



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

PUTUSAN

Nomor 163 PK/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

WALIKOTA SURABAYA, tempat kedudukan di Jalan Taman

Surya Nomor 1, Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yayuk Eko Agustin, SH.,

M.Si, jabatan Asisten Pemerintah pada Sekretaris Daerah

Kota Surabaya, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor 800/6791/436.1.2/2019, tanggal 11

Juli 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

Ny. RITA WIJAYA, UY, kewarganegaraan Indonesia, tempat

tinggal di Jalan Manyar Tirtomoyo 8/36, RT 005 RW 004,

Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota

Surabaya, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Juni Hariyanto, S.H.,

kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum

Juni Hariyanto S.H. & Rekan, beralamat di Surabaya,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

AS. SALINDRI LINTANG HAYU, kewarganegaraan

Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pucang Sewu Nomor : 25,

Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota

Surabaya, pekerjaan Wiraswasta;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 163 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah atas nama Walikota Surabaya Tentang Ijin Pemakaian Tanah, Nomor 188.45/0986.B/436.6.18/ 2016, tanggal 22 Agustus 2016, atas nama AS. Salindri Lintang Hayu;
3. Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah atas nama Walikota Surabaya tentang ijin pemakaian tanah, Nomor 188.45/0986.B/436.6.18/2016, tanggal 22 Agustus 2016, atas nama AS. Salindri Lintang Hayu;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*Legal Standing*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;
3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
4. Tenggang waktu gugatan telah habis (kadaluwarsa);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 70/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 4 Oktober 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 257/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 17 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 163 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 18 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 18 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 257/B/2018/PT.TUN.SBY *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 70/G/2018/ PTUN.SBY;

Selanjutnya mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima seluruh eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat;
2. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;
3. Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
4. Menyatakan menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat atau tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 163 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Kembali pada tanggal 8 Agustus 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan, Termohon Peninjauan Kembali / Penggugat menyewa objek Izin Pemakaian Tanah (IPT) dari Erna Widyawati (pemilik IPT), dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 650/Pdt.G/2017/PN.Sby perjanjian sewa menyewa tersebut dinyatakan sah, akan tetapi Tergugat mendalilkan dalam jawabannya dasar penerbitan Izin Pemakaian Tanah atas nama Turut Termohon Peninjauan Kembali / Tergugat II Intervensi adalah Akta Jual Beli antara Turut Termohon Peninjauan Kembali / Tergugat II Intervensi dengan Ny. Erna Widyawati (pemilik asal);
- Bahwa untuk menentukan apakah Termohon Peninjauan Kembali / Penggugat mempunyai kepentingan mengajukan gugatan *a quo* atau tidak, terlebih dahulu harus dipastikan apakah hubungan sewa antara Termohon Peninjauan Kembali / Penggugat dengan pemilik IPT semula masih berlaku atau tidak melalui putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa oleh karena tidak dapat diketahui secara pasti apakah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 650/Pdt.G/2017/PN.Sby tersebut sudah berkekuatan hukum atau belum, maka sebelum memeriksa sengketa Tata Usaha Negara *a quo* terlebih dahulu harus dibuktikan adanya putusan perdata yang berkekuatan hukum oleh Termohon Peninjauan Kembali / Penggugat;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 163 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 257/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 17 Januari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 70/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 4 Oktober 2018 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **WALIKOTA SURABAYA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 257/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 17 Januari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 163 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

70/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 4 Oktober 2018;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 163 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 163 PK/TUN/2019